

Pertimbangan Aspek Halal oleh Masyarakat Terhadap Penggunaan Produk Kosmetik di Wilayah Jepara

Rhena Wahyu Kumala Lintang¹, Anggun Khoirun Nisa², Rizkia Dwi Amara Putri³

¹²³IAIN Kudus, Indonesia

¹rhenawahyu26@gmail.com, ²nissaanggun566@gmail.com, ³dwiamarar@gmail.com

Abstrak

Produk halal tidak hanya identik dengan makanan saja akan tetapi banyak produsen juga menerapkan konsep halal dalam produk yang di pasarkan termasuk kosmetik. Saat ini kosmetik tidak hanya diminati oleh perempuan saja, tetapi laki-laki juga termasuk dalam konsumen kosmetik. Karena produsen kosmetik saat ini juga memasarkan produknya dengan memproduksi kosmetik untuk semua kalangan dengan pertimbangan perkembangan kebutuhan dalam merawat dan memperindah diri. Dengan adanya label halal pada produk kosmetik tentunya akan membuat konsumen yakin akan keamanan dan kehalalan atas bahan-bahan yang terkandung pada produk kosmetik yang di gunakan. Dalam UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang mengandung alkohol/etanol bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap Muslim harus berbahan halal dan suci. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah aspek halal menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan produk kosmetik di wilayah Jepara. Hasil penelitian didapatkan aspek halal memang penting akan tetapi tidak menjadi pertimbangan utama masyarakat Jepara dalam menggunakan produk kosmetik. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek halal untuk memilih dan menggunakan produk halal khususnya kosmetik. Maka perlu adanya peningkatan produsen kosmetik untuk mengedepankan kekuatan kosmetik halal dan menyebarkan pengetahuan tentang manfaat bahan kosmetik halal secara langsung kepada semua kalangan khususnya Muslim. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran halal kepada kaum Muslim untuk meningkatkan pertimbangan aspek halal dalam menggunakan produk kosmetik.

Kata Kunci: *Pertimbangan Masyarakat; Aspek Halal; Produk Kosmetik*



SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law | Open Access articles are distributed under this Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Rhena Wahyu Kumala Lintang, Anggun Khoirun Nisa, Rizkia Dwi Amara Putri

Pendahuluan

Masyarakat sering mempertimbangkan aspek halal dalam konsumsi masyarakat karena nilainya yang penting dalam agama dan keyakinan mereka, serta kepedulian terhadap kesehatan dan keadilan. Pada produk pakai tentunya aspek halal sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam membeli suatu produk untuk di gunakan. Dengan adanya klaim halal pada suatu produk masyarakat akan lebih tertarik dan percaya akan kandungan yang terdapat pada produk tersebut. Khususnya masyarakat Muslim akan lebih teliti dalam membeli produk halal karena sesuai pemahaman agama.

Perkembangan kosmetik halal di Indonesia tumbuh cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh munculnya produsen atau perusahaan kosmetik dengan berbagai merek. Namun tidak semua brand kosmetik sudah terverifikasi halal. Saat ini *brand* kosmetik banyak bermunculan dengan menawarkan keunggulan dari setiap produknya tanpa mengutamakan halal sebagai pemikat pembeli. Hal ini menjadi pengaruh tentang pemahaman masyarakat dalam membeli produk yang lebih mengutamakan aspek lain dari pada aspek halal dalam hal utama membeli suatu produk.

Dengan banyaknya jenis kosmetik yang beredar di pasaran, seringkali konsumen khususnya konsumen Muslim kesulitan dalam menentukan produk mana yang berkualitas baik dan aman. Tak jarang banyak wanita yang mengharapkan hasil maksimal dengan penggunaan jangka pendek tanpa mempertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi dalam jangka panjang dengan penggunaan yang rutin. Selanjutnya bagi para Muslimah yang taat beragama, memilih kosmetik halal merupakan suatu keharusan yang mutlak. Hal ini terutama merupakan bentuk ketaatan sebagai pemeluk agama Islam yang melarang konsumsi zat-zat tertentu. Sebagaimana halnya produk kosmetik, penggunaannya tentunya harus lulus uji halal oleh otoritas yang berwenang.

Saat ini penampilan seseorang menjadi salah satu faktor penting dalam berbagai aspek kehidupan seperti gaya hidup dan pekerjaan. Konsumsi masyarakat terhadap kosmetik dapat berpengaruh pada semakin berkembangnya pola konsumsi dan industri kosmetik. Dalam memutuskan pembelian kosmetik, biasanya konsumen akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membeli produk tersebut. Berbagai cara dilakukan produsen dalam upaya pemilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar konsumen tertarik dengan produk yang diproduksi sehingga merasa butuh untuk kemudian mengkonsumsinya.

Penelitian yang dilakukan Hayet, responden menjadikan label halal sebagai

pertimbangan utama dalam membeli kosmetik. Menurut Darwanto, adanya respon negatif minat beli mahasiswa pada kosmetik label halal. Wahyu, kosmetik yang berlabel halal akan memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.

Dengan adanya penelitian tersebut tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan aspek halal oleh masyarakat terhadap penggunaan produk kosmetik di wilayah Jepara. Sebagai pertimbangan lokasi Jepara sebagai kota industri dengan mayoritas masyarakat perempuan sebagai pekerja yang sangat mengutamakan penampilan. Sehingga adanya tingkat kebutuhan konsumen akan produk kosmetik.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kualitatif di mana peneliti melakukan survei langsung di lapangan. Hasil yang di dapatkan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian hasil yang telah di dapatkan menjadi sumber data untuk di olah menjadi karya ilmiah. Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Halal dan Produk Kosmetik Halal

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Label halal yang terdapat di kemasan menunjukkan bahwa produk tidak ada terdapat mengandung bahan yang haram, dan terjamin keamanannya sesuai dengan syariat Islam. Untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada produk saat setelah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sertifikat halal ini merupakan syarat pencantuman label halal pada kemasan produk dari suatu instansi pemerintah yang berwenang. Karakteristik halal yaitu tidak ada kandungan bahan yang diharamkan. Seperti yang berasal dari babi, darah, kotoran, organ manusia, dan lain sebagainya. Pencantuman label halal dalam produk tujuannya supaya konsumen mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsi produk halal tersebut.

Halal menurut LPPOM MUI adalah boleh. Pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al Qur'an atau Hadith, sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah Swt. melarang untuk dilakukan

dengan larangan yang tegas. Dalam Munas ke 4 tahun 2000, Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai keharaman penggunaan kembali organ tubuh yang telah keluar dari tubuh manusia. Oleh karena itu, *placenta*, *amniotic liquid* (air ketuban), *collagen* (kolagen) yang berasal dari tubuh manusia haram dipakai dalam kosmetik maupun obat.

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen Muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.

Pemberian label halal pada produk merupakan faktor penting dengan adanya label halal pada kemasan produk akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Saat konsumen sudah merasa aman dengan produknya, maka konsumen akan percaya dan loyal terhadap produk atau brand tersebut. Hal tersebut akan meningkatkan citra perusahaan sehingga produk memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya dan berpengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk (Muryati, 2020).

Produk merupakan suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menambah nilai guna bagi benda tersebut dan menjadi nilai akhir dari suatu kegiatan produksi. Sedangkan kosmetik merupakan suatu bahan yang digunakan manusia terutama bagi

wanita untuk melindungi kesehatan dan mempercantik kulit yang digunakan pada bagian tubuh bagian luar (Crisma, 2020). Dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik merupakan barang atau jasa yang dibuat dari bahan pilihan guna melindungi serta mempercantik penampilan kulit manusia yang digunakan pada tubuh bagian luar.

Sebelum menggunakan kosmetik, bahan dan zat yang terkandung didalamnya harus diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kulit di kemudian hari. Hal ini bertujuan agar manfaat kosmetik tersebut bisa tercapai. Bukan saja memperhatikan kualitas yang ditimbulkan oleh kosmetik, namun harus memperhatikan keamanan yang sesuai standar yang terlepas dari zat berbahaya.

Rahman, et. al., pada penelitian menemukan hubungan positif antara pengetahuan dan sikap terhadap produk makanan halal, hasil ini menandakan bahwa konsumen lebih memperhatikan produk makanan halal daripada produk kosmetik halal. Namun, Shahid et. al., menyatakan bahwa kosmetik juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya di luar makanan. Kesimpulan yang dihasilkan terjadi pengaruh positif terhadap keputusan pembelian warga India yang menjadi objek penelitiannya. Hal ini disebabkan sudah menjadi kebiasaan keluarga mayoritas untuk mengkonsumsi apapun kebutuhan berlabel halal. Oleh sebab itu, perlu diketahui aspek apa sajakah yang mampu mempengaruhi minat beli konsumen terhadap kosmetik.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Salah satu produk yang digunakan dan dibeli oleh masyarakat terutama wanita adalah kosmetik.

Menurut Muhsin, di Indonesia, acuan kosmetik halal ada pada pengakuan kehalalan dalam bentuk sertifikat halal yang dikeluarkan secara resmi oleh LPPOM MUI setelah melalui serangkaian tahapan *audit* dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses *quality control*, peralatan, pembuatan, dan personil yang terlibat dalam produksi kosmetik tersebut. Lembaga ini bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan serta kosmetik aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh

untuk dikonsumsi umat Muslim khususnya di Indonesia.

Elasrag, menjelaskan bahwa bidang halal dapat mencakup semua barang habis pakai seperti obat-obatan, kosmetik, produk perawatan pribadi, perlengkapan mandi, dan lain-lain. Label atau sertifikat halal tidak hanya menjamin orang Muslim apa yang mereka konsumsi atau gunakan sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga mendorong produsen untuk bertemu standar halal. Dalam lingkup kosmetik halal dan produk perawatan pribadi, konsep ini mencakup aspek-aspek penting dari produksi, seperti bahan-bahan halal dan penggunaan zat-zat yang diizinkan yang harus diproduksi, disimpan, dikemas, dan dikirim sesuai dengan persyaratan syariah.

Dengan demikian, menurut Omar, et. al., pelabelan dan sertifikasi halal dapat memainkan peran penting untuk meyakinkan konsumen Muslim bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi persyaratan dan ketentuan agama yang diperlukan.

Penggunaan Kosmetik Menurut Islam

Kosmetika berasal dari *cosmos* yang berarti susunan alam semesta yang teratur dan harmonis. Atas dasar itu, maka kosmetika didefinisikan sebagai "*Bahan yang digunakan untuk mempercantik serta menyempurnakan penampilan si pemakai sehingga menimbulkan kesan rapih, cantik, menarik, dan harmonis*" (Sopa, 2013).

Kosmetik mempunyai fungsi untuk mempercantik penampilan dan wangi badan seseorang, kecantikan menarik perhatian orang dan menimbulkan kesan yang baik. Sedangkan Islam adalah agama yang mengedepankan kebersihan, kesucian, dan keindahan. Islam bahkan mendorong kita untuk menghargai dan melindungi diri kita sendiri. Al-Qur'an dan Hadith penuh dengan ayat-ayat yang menghimbau umat Muslim dan Muslimah untuk memperhatikan kecantikan. Wanita Muslim bahkan dianjurkan untuk berdandan untuk tujuan tertentu, seperti menyenangkan suami.

Menjadi cantik demi kecantikan tidak dilarang dalam Islam bahkan merupakan hal yang wajar bagi manusia, khususnya wanita. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda, "*Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallahu 'alaihi wasallam, Beliau bersabda, "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar debu", lalu ada seorang yang berkata, "Sesungguhnya seseorang suka jika pakaiannya indah dan sandalnya bagus", maka Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia"* (HR. Muslim).

Hadith ini menegaskan bahwa tidak melarang dalam berhias dengan pakaian, sepatu, tas, ataupun aksesoris lainnya, karena sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Meskipun kecantikan dan keindahan merupakan hal yang fitrah dan tidak terlarang dalam Islam. Namun untuk mencapai kemaslahatan,

Islam memberikan aturan dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan kecantikan tersebut (Amiruddin, 2010).

Kosmetik yang digunakan harus sehat dan tidak berbahaya bagi kulit atau diri konsumen. Kosmetik yang dipilih harus benar-benar aman digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang syariat. Status kehalalan suatu kosmetik menjadi hal yang harus diperhatikan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung babi dan bahan berbahaya dari babi, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam (Utami, 2011).

Fatwa MUI menyatakan bahwa dengan berkembangnya teknologi, kosmetika telah menjadi suatu kebutuhan bersama umat manusia, dan dimungkinkan untuk memproduksi berbagai kosmetika dengan menggunakan berbagai jenis bahan dan fungsi yang berbeda-beda, namun alami atau tidaknya bahan-bahan tersebut seringkali tidak diketahui. Sebaliknya, semua kosmetik yang digunakan oleh umat Islam harus menggunakan bahan-bahan suci yang halal, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang standar halal kosmetik dan penggunaannya. Maka Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 memutuskan tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetik (Fakhrudin, 2021).

Kosmetik halal dapat dengan mudah dikenali dengan memberikan label halal. Pelabelan memungkinkan konsumen mengetahui karakteristik dan kandungan suatu produk serta memungkinkan mereka memilih dari berbagai produk oleh para produsen. Informasi inilah yang dibutuhkan konsumen mengenai produk halal, informasi yang jelas memudahkan konsumen dalam memutuskan apakah akan mengonsumsi produk halal atau tidak. Informasi yang jelas memberikan kesejahteraan konsumen dan label menciptakan keadilan pasar bagi konsumen. Label halal mencantumkan tulisan atau pemberitahuan halal pada kemasan suatu produk, yang menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan mempunyai status produk halal.

Pertimbangan Aspek Halal pada Penggunaan Produk Kosmetik oleh Masyarakat Jepara

Kota Jepara saat ini dikenal sebagai kota industri di mana banyak pabrik yang bertebaran. Dengan adanya fenomena itu banyak sekali pekerja yang mendominasi

wilayah Jepara. Ada hal unik yang perlu diketahui bahwa mayoritas pekerja tersebut adalah perempuan. Penampilan telah menjadi hal yang penting bagi mereka serta sudah menjadi suatu keharusan untuk berpenampilan baik dan rapi. Hal ini juga dipengaruhi oleh tuntutan pekerjaan untuk selalu berpenampilan baik dan rapi.

Untuk menunjang suatu penampilan yang baik tentunya di butuhkan suatu produk untuk mempercantik diri. Kosmetik menjadi andalan untuk merubah penampilan mereka seketika menjadi cantik. Dengan hal ini tentunya sifat konsumtif terhadap produk kosmetik semakin meningkat. Banyak produsen kosmetik berbondong-bondong meluncurkan produk terbaru mereka untuk memikat para konsumen. Setiap produk pasti memiliki keunggulan yang dibutuhkan konsumen sesuai dengan kebutuhan. Dalam memutuskan pembelian kosmetik, biasanya konsumen akan mempertimbangkan beberapa faktor sebelum membeli produk tersebut.

Dari penelitian yang diperoleh mengenai alasan konsumen membeli produk atau merek kosmetik. Menurut Salma, *"Karena mereknya terkenal, reviewnya bagus, tahan lama, dan tidak mudah luntur"*. Sedangkan menurut Naya, *"Karena kandungan yang ada di produk cocok di kulit saya"*. Dan menurut Devi, *"Karena kualitasnya yang bagus, harganya murah, dan sudah terjamin aman"*. Dari pemaparan tersebut konsumen mengutamakan keunggulan produk dengan menyesuaikan kebutuhan. Dalam kategori halal konsumen tidak mengutamakan halal sebagai alasan untuk membeli kosmetik.

Sedangkan apa yang pertama kali dilihat dari produk menurut kosumen seperti pemaparan dari beberapa narasumber. Menurut Nurul yang pertama kali dilihat saat membeli produk kosmetik adalah *"Kemasan terlihat mewah dan menarik"*. Menurut Naya *"Banyak iklan yang mempromosikan produk tersebut"*. Dan menurut Ibu Nuryati *"Merek, Shade, dan tanggal expired"*. Dengan hasil wawancara tersebut konsumen lebih tertarik karena tampilan luar produk seperti kemasan, iklan, dan merek. Dalam kategori halal konsumen tidak mengutamakan label halal saat pertama kali melihat produk untuk dibeli.

Menurut pendapat konsumen mengenai apakah aspek halal itu penting, berdasarkan pemaparan yang telah peneliti dapatkan para konsumen serentak mengatakan bahwa aspek halal itu penting. Seperti pemaparan Nurul mengatakan *"Ya, karena produk halal pasti bahan yang di gunakan sudah di uji untuk kelayakan konsumsi/penggunaan oleh masyarakat Muslim terutama"*, dan adapun pemaparan dari Naya mengatakan *"Ya, karena sangat penting terutama untuk meningkatkan kepercayaan kalangan konsumen Muslim untuk menggunakan produk halal"*. Dari hasil wawancara

tersebut menurut masyarakat Jepara aspek halal penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membeli produk kosmetik.

Namun pendapat masyarakat mengenai pentingnya aspek halal dalam pertimbangan membeli produk kosmetik tidak sinkron dengan pernyataan sebelumnya. Yakni masyarakat Jepara tidak mengutamakan halal sebagai alasan untuk membeli produk kosmetik. Mereka cenderung mengutamakan keunggulan dari produk kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti harga terjangkau, kandungan yang sesuai kebutuhan kulit, kualitas yang bagus, dan sebagainya. Masyarakat Jepara juga tidak mengutamakan label halal saat pertama kali melihat produk kosmetik yang akan dibeli. Mereka cenderung lebih tertarik dengan tampilan luar dari produk kosmetik tersebut. Seperti kemasan yang menarik, merek produk, iklan yang beredar, dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jepara mementingkan aspek halal sebagai bahan pertimbangan untuk membeli atau menggunakan produk kosmetik. Namun, ada ketidakterkaitannya dengan pernyataan lain bahwa masyarakat Jepara tidak mengutamakan halal sebagai alasan untuk membeli produk kosmetik dan tidak mengutamakan label halal saat pertama kali melihat produk kosmetik yang akan dibeli.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, A. (2010). *Fiqih Kecantikan*. Bandung: Khasanah Intelektual.
- Crisma, D. T. (2020). Faktor Kesadaran Halal pada Produk Kosmetik di Kalangan Muslimah Milenial di Indonesia.
- Darwanto, N. D. Y. (2020). *Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Dan Digital Selling Terhadap Minat Beli Kosmetik Halal*.
- Fakhrudin, E. M. U. A. (2021). Konsep Mempercantik Diri dalam Prespektif Islam dan Sains. 23 (1).
- Hayet. (2019). Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik. 10 (1).
- Muryati, S. (2020). Pengaruh Persepsi Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Toko Amanah Cosmetik Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah.
- Sopa. (2013). *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia: Studi atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan, dan Kosmetika*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.

- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Pisang Keju Raja Rasa Ponorogo. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa (JPMD)*, 4 (2), 100-112. <https://doi.org/10.58401/jpmd.v4i2.969>.
- Utami, P. (2011). Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah. *Agritech*.